



Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia

Ismaidar^{1✉}, Arnovan Pratama Surbakti²

Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan menjadi satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus diatasi karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan politik hukum pidana di dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia dan hambatan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.

Kata kunci : *Politik Hukum Pidana, Pemberantasan, Perdagangan orang.*

Abstract

Human trafficking is a modern form of human slavery and is one of the five biggest crimes in the world that must be listed because of its impact on the economy, politics, culture and humanity. According to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, what is meant by trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, moving or receiving someone by threat of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, , abuse of power or a vulnerable position, debt bondage or providing payments or benefits, so as to obtain the consent of a person who has control over another person, whether carried out within countries or between countries for the purpose of exploitation or resulting in people being exploited. This research method is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law and statutory regulations relating to the issue of the implementation of criminal law politics in eradicating criminal acts of human trafficking in Indonesia. This research aims to determine the politics of criminal law in eradicating the crime of human trafficking in Indonesia and the obstacles to eradicating human trafficking in Indonesia.

Keywords: *Criminal Law Politics, Eradication, Human Trafficking.*

PENDAHULUAN

Dunia memperingati tanggal 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan setiap tahunnya. Modernisasi tak lantas secara otomatis menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sejarah manusia yang tinggal kenangan. Faktanya hingga kini perbudakan masih saja terjadi dalam berbagai bentuk. Perbudakan yang mendorong terjadinya perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan orang merupakan permasalahan internasional yang mana hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Miliaran dolar telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan orang. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mestinya bersekolah dipaksa untuk menjadi tentara, melakukan kerja paksa atau dijual untuk kepentingan seks. Demikian juga dengan perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi seperti dipaksa untuk menjadi pekerja domestik, prostitusi ataupun kawin paksa. Sementara untuk laki-laki, seringkali terperangkap oleh hutang, kemudian menjadi budak di daerah pertambangan, perkebunan atau bentuk kerja terburuk lainnya.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Masalah perdagangan orang merupakan sejarah kelam umat manusia,

yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang.

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun memperoleh keuntungan besar. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini. Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.

Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani *peonage*, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.

Perdagangan orang telah menjadi ancaman serius bagi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kian hari angka korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah. Sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan orang perlu ditingkatkan demi menekan angka korban *trafficking* di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Kasus *human trafficking* ini ibarat fenomena gunung es di mana dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan orang umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun.

Keprihatinan berbasis HAM tersebut perlu juga menjadi keprihatinan yang inklusif-jender. Jender dianggap faktor penentu dalam perdagangan, baik dari segi persediaan maupun permintaan. Perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki ataupun anak laki-laki. Pokok masalah dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status inferior kaum perempuan, prasangka budaya yang sangat berurat-akar yang menghalang-halangi kaum perempuan dalam menyadari potensinya. Hal ini diperparah dengan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak perempuan. Di negara-negara dari mana sejumlah besar perempuan dan anak perempuan diperdagangkan, orang menemukan sketsa serupa dari ketidakberdayaan perempuan.

Fenomena tentang adanya tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana *trafficking* (perdagangan orang). Lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan pemberantasan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Bentuk-bentuk dari perdagangan manusia tidak hanya prostitusi dan perdagangan tenaga kerja saja melainkan juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang ilegal bahkan perdagangan organ.

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai "suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana". Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sangat perlu, melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang bersifat

spesifik dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Baik melalui legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

Cakupan politik hukum pidana yang luas di atas menggambarkan bahwa ruang lingkup politik hukum pidana meliputi tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Jadi hukum pidana tidak semata-mata melihat pencapaiannya dalam memberikan kepastian hukum. Harus juga melihat keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan terobosan dalam hukum pidana yaitu berupa politik hukum pidana (*criminal Policy*).

Dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana *human trafficking* memerlukan usaha yang serius dan masa yang lama. Di samping tindak pidana ini merupakan tindak pidana antar negara yang terorganisir. Perlunya konsolidasi antara aparat pemerintah atau kementerian terkait dan juga kerja sama internasional sehingga usaha-usaha dalam memberantas *human trafficking* dapat berjalan dengan efektif. Data menunjukkan sebagian besar responden yang menjadi korban dari perdagangan manusia lebih banyak memilih untuk langsung melaporkan kepada penegak hukum, disertai dengan tanggapan lain seperti melarikan diri, menolak dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi cara-cara tersebut sangat perlu dilakukan karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang memerlukan bantuan aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Namun sebenarnya pencegahan awal idealnya harus dari masyarakat sendiri.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Menurut informasi yang diterbitkan oleh *US Department of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, ditemukan data bahwa 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju. Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai "negara pengirim" atau "negara sumber".

US Departement of Justice dalam laporannya juga melampirkan kondisi terkini terkait dengan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Indonesia merupakan *source country* bagi orang yang diperdagangkan terutama perempuan dan anak-anak;
- b. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang; dan
- c. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Meskipun masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan tranformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih. Pelaku *Trafficking* dilakukan oleh ayah kandung, ibu angkat, suami, pacar, tetangga, teman, pengepul PRT (Pembantu Rumah Tangga) , calo (orang tak dikenal), mucikari atau germo dan jaringan prostitusi. Dari siapa yang menjadi Traffickers-nya dapat dikatakan bahwa, kecuali calo dan jaringan prostitusi, semuanya adalah orang-orang yang mempunyai relasi atau hubungan dengan korban, baik dalam relasi sekedar teman, maupun tetangga dan pacar, ternyata juga termasuk orang-orang yang sudah dipercaya oleh korban, termasuk orang yang dicintai korban.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah perdagangan orang menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan telah masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warga negaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap HAM memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk di hormati secara timbal balik dan tugas pemerintah adalah untuk melindungi, memajukan dan menegakkannya. Di dalam konstitusi negara juga terdapat rumusan-rumusan tentang HAM. Hal ini dapat dilihat di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh. Dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(UU No. 39 Tahun 1999) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif dalam penulisan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuk perdagangan orang terdiri dari :

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi di berbagai negara. Eksploitasi seksual banyak digunakan oleh pelaku trafficking untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan uang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Diperkirakan lebih dari 1.000.000 anak-anak yang menjadi korban

eksploitasi seksual. Secara umum modus operandi pelaku di berbagai negara. Salah satunya dengan menawarkan gaji yang menggurikan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat bahkan dengan paksaan.

b. Kerja Paksa

Dikatakan kerja paksa jika pekerjaan atau pelayanan itu dilakukan dengan ancaman hukuman dan dilakukan tidak dengan sukarela. Kerja paksa memiliki jenis, yaitu :

- *Bonded Labor* adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan ketentuan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban artinya yang menentukan semua itu bukan korban melainkan pelaku sendiri.
- *Child Labor* adalah pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.
- *Forced Labor* pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berperikemanusiaan dan menyebar luas. Pelaku sering melarang korban untuk berada di tempat-tempat umum dan menyiksa mereka supaya tetap berada di tempat penyekapan. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan atau control terhadap kondisi kenyamanan kerja dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah.

c. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang (*developing countries*) seperti negara- negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku membuat untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana Bahasa yang digunakan tidak sama dengan Bahasa ibu korban.

d. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang yaitu penjualan anak. Anak-anak didatangkan dari negara-negara di Asia Tengah biasanya

anak- anak yang lahir dari rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis. Dalam melakukan kejahatan ini sering kali pelaku “menyuap” aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat agar mereka mendapatkan bantuan dalam bentuk pelolosan terhadap dokumen-dokumen palsu yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya adopsi anak.

e. Penjeratan Utang

Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum dan biaya hidup korban yang ditanggung pelaku. Parahnya lagi adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku itu ternyata dua kali lipat dan disertai dengan bunga untuk masing-masingnya.

Untuk mencegah korban melarikan diri sebelum mereka melunasi utangnya, pelaku biasanya menempatkan mereka di apartemen yang dijaga oleh satu orang penjaga atau lebih, pabrik, rumah pelaku, atau rumah pelacuran. Apabila korban mencoba melarikan diri, cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mendeportasi mereka ke suatu negara yang tidak dikenal oleh korban. Negara yang dituju adalah negara yang jauh dari negara asal korban dan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu korban. Kesulitan Bahasa inilah yang menyebabkan korban tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Pelaku juga tidak jarang menyekap atau menahan korban di suatu tempat yang tidak diketahui oleh mereka.

f. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan melalui beberapa metode seperti melalui telepon atau *website*.

Di Indonesia, praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus operan di perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail border bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang memiliki peraturan-peraturan berupa norma dan sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini tertulis secara jelas di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku dan betapa zalimnya ia diperlakukan.

Istilah kebijakan atau politik hukum pidana sebenarnya diambil dari bahasa Belanda yaitu "*strafrechts politiek*" yang secara etimologis masing-masing berasal dari kata "*strafrechts*" yang berarti hukum pidana, dan "*politiek*" berarti "kebijakan". Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan" diambil dari kata "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Dengan demikian politik hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah "Kebijakan Hukum Pidana".

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat maka salah satu turunan yang lahir dari kebijakan tersebut adalah yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau kebijakan kriminal. Lingkup utama politik hukum menurut Bagir Manan:

- a. Politik pembentukan hukum; dan
- b. Politik penegakan hukum.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka Soedarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna, atau dengan kata lain melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan peran politik hukum sangat penting, yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai penentu apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan yang dibuat.

Semua perwujudan politik hukum pidana ialah sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa "Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang". Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk Untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 297 KUHPidana yang menyatakan bahwa "Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya".

Definisi substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional Tahun

2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan bahwa:

- a. Perdagangan manusia haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ;
- b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia, meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini: Anak-anak harus berarti semua orang di bawah usia delapan belas tahun.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

- a) Perbuatan yaitu merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima;
- b) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban yaitu ancaman, penggunaan, paksaan berbagai kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban; dan
- c) Tujuan yaitu eksploitasi. Prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaannya, tetapi tujuannya tetap harus eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara di mana korban yang tertipu dan terpicat ke dalam posisi;
- b. Kemiskinan yang memaksa orang untuk mencari pekerjaan apapun sementara mengabaikan risiko;
- c. Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang dipaksa menikah kemudian harus tinggal di luar wilayah asal mereka atau bermigrasi ke luar negeri jauh dari orang-orang yang mereka bisa berpaling untuk meminta bantuan;
- d. Kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa;
- e. Lemahnya penegakan hukum dan penegak hukum korup yang relevan dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi atau bahkan melalui *mutual legal assistance*, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara.

Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan *Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah :

- a. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan;

- b. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar;
- c. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan; dan
- d. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri.

Adapun tindakan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia ini adalah:

- a) Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);
- b) Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO;
- c) Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003);
- d) Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO);
- e) Pemerintah telah menyusun rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.88 Tahun 2002);
- f) Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (Perpres No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO); dan
- g) Penyusunan draft Perda Trafficking.

HAMBATAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

- a. Budaya Masyarakat (*Culture*). Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotype* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.
- b. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*). Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih

kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut; dan

- c. Aparat penegak hukum (*legal structure*). Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis maka dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Ada terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999. Tambahan Lembar Negara No. 3886.

Buku

Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Hal. 411-412.

Hakristuti Hakrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Hal. 4.

Ririen Ambarsari, Faniko Andiyansyah, Anugrah Adiputro Soewandi, *Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Human Trafficking*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2016, Hal. 15.

Moises Na'im, *The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization*, American University of International Law Review, Vol. 18, 2002, Hal. 3-12.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), Hal. 3.

Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A reference paper for Bosnia and Herzegovina, July 2011, Hal. 13.

Kantor Perburuhan Internasional, "Buku 6: *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi Dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan*", Jakarta, Internatioal Labour Organization, 2004. Hal. 11.

Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, Hal. 107.

Sulistiyowati Irianto dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal. 1-2.

UNDP Regional HIV and Development Programme Team, "Twilight zone", cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: BP UNDIP, Hal. 60.

Saiful Abdullah, 2009, *Hukum Aliran Sesat: Konsepsi Kebijakan Penan dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Cet. Ke-1, Setara Press, Malang, Hal. 7.

Sasha L. Nel, *Victim of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the United States?*, Chicago-Kent Jurnal of International and Comparative Law, 2005, Hal. 3.

B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal.12.

- Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 26.
- Tim Redaksi BIP, ed. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016, Hal. 199.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hal. 57.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. Hal. 118.
- Nurhenny, H, 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 307.
- Meril Enugene Anthes, Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner.: *Regarding Women and Children: Using International Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children*, *International Trade Law Journal*, Vol. 14, 2005, Hal. 69.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Hal. 27.
- Shelly Case Inglis, *Expanding International and National Protections Againts Trafficking for Forced Labor Using a Human Rights Framework*, *Buffalo Human Right Law Review*, Vol. 7, 2001, Hal. 70.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1998, Hal. 27.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, Jakarta, 1993, Hal.3-4.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 27.
- Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, USAID, Jakarta, Hal. 287.
- Jurnal
- Unair, *Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat*, <http://news.unair.ac.id>, Diakses Selasa 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB.
- Hukum, kompasiana.com, *"Memposisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa"*, Diakses 23 Januari 2024, Pukul 15.47 WIB.